



PUTUSAN

Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Bojong Limus RT.003 RW.006 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
Pemohon;

LAWAN

xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cihanjaro RT.005 RW.003 Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.(dirumah kediaman orangtua Termohon Bapak Amir Hamzah);
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2318/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0267/083/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Bojong Limus RT.003 RW.006 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama

Syifa Mujahidah Alfaqih, Perempuan, Lahir Tasikmalaya 12 April 2021, berumur 3 tahun 1 bulan, diasuh oleh Pemohon;

Nabila Rahma Nusaybah Alfaqih, Perempuan, Lahir Tasikmalaya 13 Agustus 2022, berumur 1 tahun 9 bulan, diasuh oleh Termohon;

Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 23 Juni 2020 hingga bulan Februari 2023;

Bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap keluarga Termohon;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2023 Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan rumah tangga bersama Termohon, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri, Termohon memilih kembali kerumah kediaman orangtua Termohon di Kampung Cihanjaro RT.005 RW.003 Desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa Pemohon tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/1514/08.1004/V/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 17 Mei 2024, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Pemohon mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NUR ZAMAL bin MUSTARI KHODAM**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**RESTU ALIA KURNIA binti AMIR HAMZAH**) di depan sidang Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR ZAMAL bin MUSTARI KHODAM NIK : 3278080804940009 tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0267/083/VI/202 tanggal 23 Juni

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama NUR ZAMAL bin MUSTARI KHODAM dan RESTU ALIA KURNIA binti AMIR HAMZAH yang dikeluarkan oleh KUA Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon, Termohon bernama RESTU ALIA KURNIA binti AMIR HAMZAH;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Bojong Limus RT.003 RW.006 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama SYIFA MUJAHIDAH ALFAQIH dan NABILA RAHMA NUSAYBAH ALFAQIH;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap keluarga Termohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan September tahun 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Bojong Limus RT.003 RW.006 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama SYIFA MUJAHIDAH ALFAQIH dan NABILA RAHMA NUSAYBAH ALFAQIH;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai bukti (Vide. P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: E. Mustari Bin Ihak dan Dian Nurdiani binti Mustari, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama SYIFA MUJAHIDAH ALFAQIH dan NABILA RAHMA NUSAYBAH ALFAQIH;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap keluarga Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2020. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan bulan Februari tahun 2023 dan puncaknya bulan bulan September tahun 2023, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang permohonan berperkara secara Prodeo, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Dipa tahun 2024;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 H., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	0,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	0,00
(nol rupiah)		

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2318 /Pdt.G/2024/PA.Tsm